



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR : G/065 /DSP/HK/1991.

T E N T A N G

PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR : G/011/DSP/HK/1991 TENTANG TEAM PENILAIAN DAN PENGAWASAN
PERMAINAN KETANGKASAN DAN UNDIAN YANG MENJURUS PERJUDIAN
(TP3KU) PROPINSI LAMPUNG.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca kembali : Keputusan Gubernur/ Kdh Tingkat I Lampung Nomor : G/011/DSP/HK/1991 tanggal 5 Januari 1991, tentang Penyempurnaan Surat Keputusan Gubernur Kdh Tingkat I Lampung tentang Team Penilaian dan Pengawasan Permainan Ketangkasan dan Undian yang menjurus Perjudian (TP3KU) Prop. Lampung.
- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan meninggalnya Sdr. DRS. MAWARDI RAHMAN Pegawai Staf Dit. Sospol Prop. Lampung karena kecelakaan lalu lintas di Kab. Lampung Tengah, maka dipandang perlu menunjuk penggantinya dan merubah Lampiran II Nomor Urut 4 Surat Keputusan Gubernur Kdh Tingkat I Lampung Nomor : G/011/DSP/HK/1991.
- b. bahwa berhubung dengan hal tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964, tentang Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974, tentang Perjudian.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981, tentang Pelaksanaan Penerbitan Perjudian.
5. Inmendagri Nomor 9 Tahun 1974, tentang Penertiban Perjudian.
6. Inmendagri Nomor 5 Tahun 1981, tentang Perjudian.
7. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor : 65/HUK/XI/1984 tentang Pedoman Pemberian Izin Undian.

M E M U T U S K A N :

- MENETAPKAN :
Pertama : Merubah Lampiran II Nomor Urut 4 Surat Keputusan Gubernur Kdh Tingkat I Lampung Nomor : G/011/DSP/HK/1991 Atas Nama Sdr. DRS. MAWARDI RAHMAN digantikan Sdr. HASAN BASRI sebagai Anggota Sekretariat Bidang Administrasi.
- K e d u a : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 1991 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : TELUKBETUNG.

DITANGGAL : 21 FEBRUARI 1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,



POEDJONO PRANYOTO.

TEMBUSAN YTH. :

1. Menteri Sosial RI di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
3. Ketua DPRD Tk. I Lampung.
4. MUSPIDA Tk. I Lampung.
5. Kakanwil Dep. Sosial Prop. Lampung.
6. Kadit Sospol Prop. Lampung.
7. Karo Bina Sosial Setwilda Tk. I Lampung
8. Himpinan Surat Keputusan.